

RENCANA
KERJA
TAHUN
2024

RENCANA KERJA

DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

KEPUTUSAN

DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

Nomor: SK.61/KUH/TU/PLA.2/12/2023

TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN,

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2023 serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksaan tugas dan fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tentang Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2024;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerinta Tahun 2024;
- 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
- 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan Hutan;
- 16. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
- 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
- 19. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.25/PKTL/SET.2/KEU.0/8/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 2024;
- 20. Keputusan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.36/PKTL/SET.2/KEU.1/B/12/2023 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

KESATU: Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KEDUA

: Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2024 menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2024.

KETIGA: Perubahan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2024 dapat dilakukan mengacu pada perkembangan perubahan target dan prioritas nasional serta isu dan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan.

KEEMPAT : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 20 Desember 2023

Plt. DIREKTUR,

Herban Heryandana, S.Hut, M.Sc.

Nip. 19730523 199803 1 002

LAMPIRAN 1.

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

NOMOR : SK.61/KUH/TU/PLA.2/12/2023

TANGGAL : 20 Desember 2023

TENTANG

RENCANA KERJA DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2024 merupakan acuan dan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi seluruh pegawai atau pelaksana kegiatan lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan selama satu tahun. Rencana Kerja ini juga merupakan penjabaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 – 2024 tahun ke 5.

Keberhasilan pencapaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2024, akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan serta jajaran pelaksana pada seluruh unit kerja di lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Selain itu, pencapaian target-target yang telah ditentukan, sangat bergantung kepada ketersediaan input khususnya berupa anggaran, kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia yang cukup dan kompeten serta peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2024.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2024, diharapkan pembangunan di bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menjadi lebih terarah yang pada akhirnya arah dan tujuan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah "Mempercepat Pemantapan Kawasan Hutan Melalui Penyelesaian Tata Batas Kawasan Hutan, Percepatan Penyelesaian Pemetaan dan Penetapan Seluruh Kawasan Hutan" arah kebijakan sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 – 2024 sebagai adalah Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan, berkaitan dengan perencanaan dan pemantapan kawasan hutan serta penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA.

Semoga Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan tercapai sasaran yang telah ditetapkan.

i

Jakarta, Desember 2023

Plt. Direktur,

Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc

NIP. 19730523 199803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN	iv
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	2
II. Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023	5
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022	5
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022	14
III. Rencana Kerja Tahun 2023	16
A. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023	17
B. Alokasi Anggaran Tahun 2023	19
C. Strategi Pencapaian Target	20
IV. Penutup	21
Lamniran	22

DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Hal
T. 1 1 1		-
Tabel I	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan TA.2022	5
Tabel 2	Rekapitulasi realisasi penetapan kawasan hutan tahun 2022	7
Tabel 3	Realisasi Anggaran Direktorat PPKH Tahun 2022	14
Tabel 4	Sebaran Rencana Kerja/Kegiatan Direktorat PPKH tahun 2024	18
Tabel 5	Rincian alokasi pagu angguran per Program	19
Tabel 6	Rincian Alokasi Anggaran Dit. PPKH per Rincian Output	19

DAFTAR BAGAN

No.	Nama Bagan	Hal.
Bagar	n 1 Struktur Organisasi Direktorat PPKH	3

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir tahapan pelaksanaan arah pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dimana Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan serta penataan kawasan hutan.

Sebagaimana dengan tema dan sasaran pembangunan RKP 2024 yang disusun dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN 2020-2024, rencana kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari disusun dengan menjabarkan rencana pembangunan nasional dan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 secara lebih rinci kedalam prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, serta prioritas bidang dengan menjaga kesinambungan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja untuk memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran secara efektif.

Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2024 dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024 dilakukan secara paralel melalui: (1) Identifikasi kegiatan yang disandingkan dengan arahan capaian pembangunan kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; (2) Usulan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebagai bagian dari usulan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; (3) Pertemuan Konsultasi lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam memantapkan usulan kegiatan yang melibatkan seluruh satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan (4) Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan berada dibawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan dipimpin oleh Direktur. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15/Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan serta penataan kawasan hutan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan perutukan kawasan hutan, serta penataan kawasan hutan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta penataan kawasan hutan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta penataan kawasan hutan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan serta penataan kawasan hutan; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Tahun 2024, sasaran kegiatan pada Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah sebagai berikut:

- 1. Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi).
- 2. Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penataan kawasan hutan.
- 3. Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses.
- 4. Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA.

Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2024 bertujuan:

- 1. Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, serta digunakan sebagai dasar utama dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2024.
- 2. Memberikan gambaran seluruh kegiatan lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, baik kegiatan prioritas nasional, prioritas bidang (planologi kehutanan/tata lingkungan) maupun kegiatan yang bersifat penunjang.

C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15/Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

Struktur Organisasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan terdiri dari :

1. Sub direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan;

Sub direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuhan dan penetapan fungsi kawasan hutan serta penyediaan informasi dan dokumentasi pengukuhan kawasan hutan dan penataan kawasan hutan.


2. Sub direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;

Sub direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan

3. Sub bagian Tata Usaha

melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagan 1 Struktur Organisasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 115 orang ASN orang yang terdiri dari 79 orang PNS dan 36 orang tenaga PPNPN. Berdasarkan sebaran keseluruhan pegawai terdapat 80 orang atau 69,6% pegawai laki-laki dan 35 orang atau 30,4% tenaga perempuan.

Berdasarkan status kepegawaian, sebagian besar pegawai Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan didominasi oleh tenaga fungsional tertentu sebanyak 56% dan tenaga pelaksana sebesar 44%. Jabatan fungsional yang ada di Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan antara lain. Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Perencana, Surveyor Pemetaan, Pranata Komputer, Analis Kepegawaian, dan PPBJ. Jumlah tena fungsional tertentu bertambah banyak dengan adanya penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan hidup dan kehutanan, telah dilakukan berbagai pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi seta pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022

Pengukuran kineria merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Penggunaan dan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dankegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam pencapaian sasaran program tahun 2022 dan 2023, sejumlah langkah telah dilakukan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Pelaksanaan kegiatan lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2022 dimonitor dan dievaluasi secara periodik selama tahun berjalan. Capaian IKK Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan TA.2022

Kegiatan /Sasaran Kegiatan Pengukuhan dan F	Indikator Kinerja Kegiatan Penatagunaan Kawasan H	Satuan utan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
Terselesaikannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	Juta Ha	5,9	6,5	110
	Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Judul	1	1	100
Terselesaikannya Pelayanan Permohonan Perubahan Fungsi dan	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses	Layanan	30	30	100
Peruntukan Kawasan Hutan.	Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	Layanan	1	1	100

Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Hektar	94,756	113,669	241
	men dan Pelaksanaan Tu ehutanan dan Tata Lingl	_	ya		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin	81	76,85	95

Dari tabel tersebut, dijabarkan penjelasan sebagai berikut:

1. Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100 % termasuk kawasan konservasi)

Penetapan kawasan hutan merupakan bagian dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan yang diselenggarakan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, letak, batas, dan luas kawasan hutan. Permasalahan utama dalam pengelolaan kawasan hutan saat ini adalah adanya tuntutan akan kepastian kawasan hutan dan kepastian legalitas aset pihak ketiga sehingga pengukuhan kawasan hutan menjadi program prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sejalan dengan pentingnya percepatan Pengukuhan/Penetapan Kawasan Hutan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah dimandatkan bahwa "Kawasan Hutan yang belum dilakukan pengukuhan diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini". Maka dengan adanya mandat tersebut Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus menyelesaikan penetapan kawasan paling lama pada Tahun 2023.

Kawasan hutan di Indonesia saat ini memiliki luas ± 125.664.550 Ha, data penetapan kawasan hutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 total 2.327 unit seluas 99.659.196 ha. Realisasi penetapan kawasan hutan pada Januari sampai dengan Desember 2022 yaitu seluas 10.005.244 Ha dengan rincian yaitu sebanyak 178 Surat Keputusan (SK) telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tersebar di 24 Provinsi. Penetapan kawasan hutan terluas berada di Provinsi Kalimantan Tengah dan yang terendah di Provinsi Jawa Tengah. Rekapitulasi realisasi penetapan kawasan hutan tahun 2022 seperti pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Rekapitulasi realisasi penetapan kawasan hutan tahun 2022

Provinsi	Jumlah SK	Luas (Ha)
Aceh	13	1.577.929
Bangka Belitung	9	80.606
Bengkulu	1	9.304
Gorontalo	2	6.720
Jambi	14	580.941
Jawa Barat	3	596
Jawa Tengah	1	1
Jawa Timur	7	88.588
Kalimantan Barat	22	1.223.087
Kalimantan Selatan	3	38.153
Kalimantan Tengah	15	2.824.339
Kalimantan Timur	12	419.505
Kalimantan Utara	13	316.957
Lampung	4	282.045
Maluku	6	61.002
Papua	4	1.683.200
Papua Barat	1	27.099
Riau	11	39.707
Sulawesi Barat	2	14.859
Sulawesi Selatan	1	142
Sulawesi Utara	1	26.990
Sumatera Barat	3	190.793
Sumatera Selatan	17	367.755
Sumatera Utara	13	144.925
Total	178	10.005.244

Salah satu langkah strategis yang dilakukan pada tahun 2023 yakni percepatan penyelesaian penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan 100%, dengan target penataan batas kawasan hutan sepanjang ±44.973,88 km. pelaksanaan penataan batas yang dilakukan oleh BPKHTL baru dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran untuk kemudian dilakukan penelaahan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Penelaahan ini baru dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. Hal tersebut yang salah satunya menyebabkan target penetapan Kawasan hutan tahun 2023 belum dapat tercapai seluruhnya. Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan yang di dalamnya terdapat tahapan penataan batas kawasan hutan. Pada tahun 2023 terdapat target tata batas kawasan hutan sepanjang 44.240 Km dengan potensi penetapan Kawasan hutan seluas 15.996.282,75 Ha. Dari target tersebut berdasarkan data yang masuk

sampai dengan Oktober 2023 telah diterbitkan SK Penetapan Kawasan Hutan seluas 100.451.201,8 hektar (79,87% dari total Kawasan hutan seluas 125.766.896,30 hektar.

2. Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA

Salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 - 2019 adalah melakukan distribusi hak atas tanah petani. Sasaran dari program ini antara lain adalah dengan penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) serta melakukan redistribusi tanah dan legalisasi aset. Kegiatan yang terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah melakukan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha. Dalam rangka mendukung program penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan identifikasi terhadap kawasan hutan yang bisa dilepaskan untuk keperluan TORA dimaksud dengan memperhatikan fakta lapangan berdasarkan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2015. identifikasi tersebut masih bersifat makro sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pendetilan melalui kegiatan inventarisasi dan verifikasi di lapangan. Proses pelepasan maupun pelaksanaan reforma agraria dari kawasan hutan yang dilepaskan ini masih perlu koordinasi lintas kementerian atau lembaga di pusat maupun di daerah.

Dalam melakukan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan dalam rangka penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria, data yang digunakan bersumber dari: (1) Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) per Tahun 2016; (2) Data monitoring pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan; (3) Data monitoring pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi; (3) Data kawasan hutan yang dicadangkan untuk tanaman pangan; (4) Data Kawasan Hutan seluruh Indonesia hasil updating tahun 2016; (5) Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2015; (6) Peta Batas Administrasi Provinsi dan Kabupaten.

Kriteria yang digunakan dalam mengidentifikasi lokasi dan sebaran kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA adalah :

- 1) Pengalokasian 20% kebun masyarakat yang berasal dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan besar sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2011.
- 2) Pencadangan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif.
- 3) Pencadangan lahan yang sesuai untuk pencetakan sawah baru.
- 4) Kawasan hutan untuk permukiman transmirasi yang telah memperoleh persetujuan prinsip Menteri Kehutanan.
- 5) Kawasan hutan yang telah berupa permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang dimanfaatkan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pada tahun 2023 telah ditetapkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/2/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH), Dalam rangka mengakomodir alokasi penyediaan sumber TORA dan seluruh klaim penguasaan tanah di dalam Kawasan hutan, telah dilakukan revisi peta indikatif PPTPKH sebanyak 8 (delapan) kali. Pada Bulan September 2023 juga telah tersusun konsep SK dan Peta Indikatif PPTPKH Revisi III yang telah mendapatkan beberapa arahan pimpinan dan saat ini masih menunggu arahan selanjutnya atau tandatangan Dirjen PKTL an Menteri LHK.

Target pelepasan kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA tahun 2023 seluas 126.268,63 Ha, telah tercapai seluas 173.914,3 Ha atau sebesar 138%, dengan rincian:

- a. Penyediaan sumber TORA melalui pelepasan kawasan hutan dari perubahan batas kawasan hutan (SK Biru) sebanyak 45 SK seluas 107.521,49 Hektar;
- b. Penegasan Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip seluas 2.495,07 Hektar;
- c. Pemutakhiran Pelepasan Kawasan Hutan untuk Alokasi 20% untuk masyarakat seluas 58.724 Ha pada 47 unit pelepasan Kawasan hutan;
- d. Pelepasan Kawasan Hutan dari pencadangan Hutan Produksi yang dapat dikonversi tidak produktif sebanyak 3 SK seluas 965 Hektar;
- e. Review Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Bengkulu seluas 4.209 Hektar

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka percepatan penyediaan sumber TORA antara lain:

- (1) Telah diterbitkan Pencadangan Hutan Produktif yang dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif untuk Provinsi Aceh,
- (2) Revisi SK Pencadangan Hutan Produktif yang dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif untuk Provinsi Sumatera Utara;
- (3) Timdu PPTPKH di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten.

Akumulasi progres capaian penyediaan sumber TORA/PPTPKH dari kawasan hutan sd awal Desember 2023 seluas 2.920.213 Ha yang terdiri dari Non Eksisting/Non Inver seluas 1.469.999 Ha dan Eksisting/ Inver seluas 1.450.214 Ha.

3. Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengurus dan menetapkan kawasan hutan sesuia fungsinya dalam rangka memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, yang dalam pelaksanaannya antara lain untuk memenuhi kebutuhan akan lahan bagi pembangunan kehutanan maupun di luar kehutanan.

Dalam pelaksanaannya tidak tertutup kemungkinan penggunaan atau pemanfaatan kawasan hutan tidak sesuai dengan fungsi hutan. Hal ini disebabkan antara lain karena penatagunaan kawasan hutan dalam Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan atau TGHK masih bersifat makro. Rencana pembangunan atau pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan fungsinya ditempuh melalui proses perubahan fungsi setelah mempertimbangkan hasil penelitian terpadu secara mikro terhadap aspek biofisik dan ekologis sesuai kriteria penetapan masing-masing fungsi hutan.

Rencana pembengunan diluar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen yang berada di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dilakukan melalui proses pelepasan kawasan HPK.

Tahun 2022 telah melayani 150 Pemohon, dengan Permohonan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebanyak 39 Pemohon, Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebanyak 73 Pemohon, Permohonan Penetapan Areal Pelepasan Kawasan Hutan sebanyak 37 Pemohon dan Permohonan HPK Tidak Produktif sebanyak 1 Pemohon. Dan pada tahun 2022 telah terbit Surat Keputusan Persetujuan Pelepasan Kawasan hutan sebanyak 35 Unit (34 Pelepasan HPK + 1 HPK NP), Surat Keputusan Penetapan Batas Pelepasan sebanyak 37 unit serta Surat Keputusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebanyak 33 lokasi.

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan telah melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap Pelepasan Kawasan Hutan sebanyak 162 unit seluas ± 2.139.173,67 ha. Sampai dengan tahun 2022 telah evaluasi berupa klarifikasi terhadap 104 lokasi/pemegang SK pelepasan kawasan hutan yang termasuk dalam SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan.

4. Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

Penyediaan data dan informasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan telah dimulai beberapa tahun yang lalu dengan memaksimalkan teknologi dan sistem informasi. Data dan informasi yang disediakan seiring dengan kegiatan Kebijakan Satu Peta yang dikoordinir Koordinator Kementerian Bidang Perekonomian mengamanatkan agar data atau Informasi Geospasial Tematik secara berkala untuk dimutakhirkan. Kebijakan Satu Peta telah memudahkan para walidata untuk berkoordinasi dan sinkronisasi data dengan tematik lainnya, sehingga dapat meminimalkan tumpang-tindih perijinan kepentingan.

Data dan informasi yang disusun meliputi data: (1) kawasan hutan mutakhir berdasarkan Surat Keputusan MenLHK, (2) penataan batas kawasan hutan yang dimonitor oleh para produsen data lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatgunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang mana sebagian besar dokumen Berita Acara Tata Batas hasil tata batas Tahun 2021 oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan belum disampaikan ke Direktorat PPKH, (3) pengesahan Berita Acara Tata Batas yang digunakan untuk membangun penetapan kawasan hutan, (4) penetapan kawasan hutan yang dikompilasi dari produsen data, (5) perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang dikompilasi dari Subdit Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan berupa pelepasan kawasan hutan bidang non kehutanan (perkebunan dan lainnya), (6) Penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria yang berasal dari Surat Keputusan MenLHK tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan, review Rencana Tata Ruang Wilayah, pelepasan dari pencadangan Hutan yang dapat dikonversi tidak produktif, hasil penataan batas kawasan hutan, (7) pemutakhiran data dan Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH), (8) progres penetapan areal kerja Perijinan Berusaha, (9) konfirmasi kawasan hutan dari para stakeholder, (10) dokumentasi. Data dan informasi yang telah disusun tersebut telah dirangkum dalam bentuk Buku Data dan Informasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan merupakan walidata dari IGT Kawasan Hutan, IGT Penetapan Kawasan Hutan, IGT Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan dan Transmigrasi, IGT Rekalkulasi Batas Kawasan Hutan dan IGT tambahan yaitu Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan.

5. Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN

Memperhatikan arahan Presiden dalam Rapat Internal bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara harus segera dilaksanakan dan arahan Presiden dalam Rapat Internal tentang Kelembagaan dan kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara tanggal 23 Agustus 2022, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor SK. 988/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/9/2022 tanggal 9 September 2022 tentang Penyediaan Lahan Untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara Dari Pelepasan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagaimana dalam DIKTUM KETIGA Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 988/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2022 tentang Penyediaan Lahan Untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara dari Pelepasan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur bahwa "Penerbitan Keputusan Persetujuan Pelepasan dan Penetapan Kawasan Hutan dilakukan dengan prosedur Direktur jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengajukan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka penyiapan lahan untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai peraturan perundangan yang berlaku".

Tahapan penyediaan lahan untuk Ibu Kota Negara yang telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan langkahlangkah sebagai berikut:

1. Permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan diajukan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai surat Nomor S.1236/PKTL/PPKH/ PLA.2/9/2022 tanggal 9 September 2022 hal Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dalam rangka Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur, permohonan ini telah dilakukan penelitian Tim Terpadu dengan Rekomendasi bahwa "Sesuai hasil penelitian terhadap aspek biofisik, sosial ekonomi dan budaya serta hukum dan kelembagaan, terhadap kawasan hutan yang dimohon seluas ±36.380 ±36.399 perhitungan ulang ha), merekomendasikan sebagian dari permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan dalam rangka penyediaan lahan untuk persiapan pembangunan Ibu Kota Nusantara yaitu pada kawasan HPK seluas ±36.174 (tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat) hektar". Tindak lanjut Rekomendasi dan Laporan Tim Terpadu sebagai berikut:

- a. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1141/MENLHK/SETJEN/ PLA.2/11/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi Dalam Rangka Penyediaan Lahan untuk Persiapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur seluas ±36.174 Ha (Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Hektare).
- b. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 1354/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi Dalam Rangka Penyediaan Lahan Untuk Persiapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Atas Nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur Seluas 36.150,03 Ha (Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh dan Tiga Perseratus Hektare).
- c. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 584/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2023 tanggal 9 Juni 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hidup Lingkungan dan Kehutanan Nomor SK.1354/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2022 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi Dalam Rangka Penyediaan Lahan Untuk Persiapan Pembangunan Ibukota Nusantara Atas Nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur Seluas 36.150,03 (Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh dan Tiga Perseratus Hektare).

Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi Dalam Rangka Penyediaan Lahan untuk Persiapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara seluas ±36.174 Ha

- 2. Sehubungan dengan areal seluas ±225 ha yang berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap yang termasuk dalam areal permohonan seluas ±36.399 ha sebagaimana pada angka 1 tersebut di atas, belum dilakukan Pelepasan Kawasan Hutan karena berdasarkan saran Tim Terpadu agar terlebih dahulu ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta dilakukan PBPH PT ITCI Hutani Manunggal seluas ±61 Ha dan PT ITCI Kartika Utama seluas ±39 ha. Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Proses Persetujuan Pelepasan Kawasan dapat dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional bahwa Program Percepatan Pembangunan Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara dan Infrastruktur Ibu Kota Negara termasuk dalam Proyek Strategis Nasional;
 - b. Telah dilakukan perubahan luas areal kerja PBPH a.n. PT ITCI Hutani Manunggal sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.585/MENLHK/SETJEN/HPL.2/6/2023

tanggal 9 Juni 2023 dan perubahan luas areal kerja PBPH PT ITCI Kartika Utama sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan SK.586/MENLHK/SETJEN/HPL.2/6/2023 Kehutanan Nomor: tanggal 9 Juni 2023, sehingga dapat diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 641/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap Dalam Rangka Penyediaan Lahan Untuk Persiapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Atas Nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur Seluas ±225 Ha (Dua Ratus Dua Puluh Lima Hektare), dan telah dilakukan penataan batas areal persetujuan pelepasan kawasan hutan seluas ±228,69 ha.

- 3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membutuhkan lahan untuk pengembangan Jalan Bebas Hambatan pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan telah dimohonkan oleh Menteri PUPR melalui surat nomor PS.0201-MN/1437 tanggal 6 Juli 2023 jo. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui surat nomor PS.0201-MN/2108 tanggal 2 Oktober 2023 melakukan permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan pada pengembangan ruas jalan bebas hambatan seksi 6A di Provinsi Kalimantan Timur. Tindak lanjut permohonan tersebut sebagai berikut:
 - a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7681/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/7/2022 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi untuk Pengembangan Jalan Bebas Hambatan Segmen 6A IKN Atas Nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Seluas ±10 (Sepuluh) Hektar di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, telah dilakukan Penelitian Tim Terpadu pada tanggal 15 sampai 20 November 2023.
 - Tim terpadu telah merekomendasikan persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan jalan bebas hambatan Segmen 6A IKN seluas ±10 Ha dengan catatan:
 - 1) Badan Otorita IKN harus membuat penyataan tertulis yang menyatakan belum dapat melaksanakan ketentuan terkait kewenangan persetujuan pelepasan kawasan hutan.
 - 2) Pemohon harus memperbaiki peta permohonan sesuai dengan peta penetapan lokasi yang diterbitkan oleh OIKN.

6. Tata Kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (Layanan Perkantoran)

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PKTL dilaksanakan untuk mencapai sasaran meningkatnya tata Kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi. Indikator meningkatnya tata kelola pemerintahan ditandai dengan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen PKTL, serta laporan keuangan yang akuntabel. Dalam sasaran kinerja Tahun 2023,

ditargetkan nilai SAKIP Ditjen PKTL 82 poin, dan berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas implementasi SAKIP Ditjen PKTL Tahun 2022 yang dilakukan pada Tahun 2023, Ditjen PKTL memperoleh nilai 79,29 dengan predikat BB (Sangat Baik). Predikat tersebut berarti bahwa kinerja Ditjen PKTL sangat baik ditandai dengan sudah mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Pengendalian intern organisasi wajib dilakukan untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pasal 12 ayat (1) huruf c peraturan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan SPIP dilakukan melalui kegiatan penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP. Maturitas Penyelenggaran SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengukuran Maturitas SPIP dilakukan menggunakan level 1-5, nilai level yang semakin tinggi menunjukkan tingkat kematangan SPIP yang berarti penyelenggaraan SPIP telah diimplementasikan dengan baik dan memadai. Penyelenggaraan SPIP yang baik dan memadai minimal telah mencapai level 3

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022

Alokasi anggaran yang dikelola oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan pada tahun 2022 adalah sebesar 13.809.735.000,- (tiga belas milyar delapan ratus Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan PNBP. Alokasi anggaran tersebut guna menunjang kegiatan operasional dan non-operasional yang dilaksanakan oleh Direktorat PPKH.

Tabel 3. Realisasi Anggaran Direktorat PPKH Tahun 2022

Kegiatan /Sasaran	IKK/RO	Anggaran (Rp)	Realisasi Keu	angan	Realisasi
Kegiatan			Rp	%	Fisik (%)
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan		13.809.735.000	13.751.830.890	99,58%	99,92
Terselesaikannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	3.685.355.000	3.673.602.409	99,68%	100
	Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1.440.607.000	1.434.372.209	99,57%	100
Terselesaikannya Pelayanan Permohonan Perubahan Fungsi dan	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses	240.075.000	234.859.955	97,83%	100

Peruntukan Kawasan Hutan.	Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	800.000.000	792.094.812	99,01%	99,2
Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	5.091.882.000	5.076.923.314	99,71%	99,95
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	2.551.816.000	2.539.978.191	99,54%	99,98

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN No. DIPA-029.06.1.466100/2022 tanggal 30 November 2022, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mendapat pada awal tahun mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 16.066.901.000,- (enam belas milyar enam puluh enam juta Sembilan ratus seribu rupiah), Pada bulan Februari 2023 ada penambahan anggaran yang bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) PNBP PKH, sehingga anggaran Dit. PPKH bertambah menjadi Rp. 25.344.066.000,- (dua puluh lima milyar tiga ratus empat emapt puluh empat juta enam puluh enam ribu rupiah), yang menambah volume output kegiatan Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi) yang semula 14,9 juta hektar menjadi 16,4 juta hektar; volume outpu kegiatan Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA semula 10,1 ribu hektar menjadi 21,4 ribu hektar; dan penambahan volume output pengadaan Barang Milik Negara yang semula tidak ada menjadi 45 unit. Pada Bulan November 2023 ada penambahan anggaran operasional perkantoran yang bersumber dari kelebihan belanja pegawai pada DIPA Eselon I Ditjen PKTL sehingga jumlah anggaran Rp. 25.509.066.000 (dua puluh lima milyar lima ratus Sembilan juta enam puluh enam ribu rupiah).

III. RENCANA KERJA TAHUN 2024

Tema pembangunan RKP Tahun 2024 adalah "mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan", dengan sasaran pembangunan yakni mengupayakan pencapaian target-target pembangunan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan serta peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif.

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional yang disusun untuk periode tahun 2024 adalah Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Melalui RKP Tahun 2024, pemerintah berkomitmen untuk memberikan arahan pelaksanaan Pembangunan nasional melalui (1) kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan, yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunal infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta (8) pelaksanaaan Pemilihan Umum tahun 2024.

Mengusung tema pembangunan RKP Tahun 2024, pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terdapat 3 (tiga) dari 7 (tujuh) tujuan prioritas nasional dalam sasaran pembangunan dan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

- 1. Prioritas Nasional 1, pemerintah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Pada prioritas ini, dukungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan melalui kegiatan Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual serta tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif utuh dan berkesinambungan, yang diwujudkan melalui kegiatan pengelolaan hutan berkelanjutan antara lain penataan batas kawasan hutan dalam rangka penyelesaian penetapan kawasan hutan regular.
- 2. Prioritas Nasional 2, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pembangunan Wilayah pada tahun 2022 fokus pada kegiatan penyiapan lahan dari kawasan hutan untuk pembangunan Ibu Kota Negara dengan target yang ditetapkan dalam revisi renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan seluas ±41.400 hektar.
- 3. Prioritas Nasional 3, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Dalam rangka meningkatkan dukungan terhadap Prioritas Nasional 3, salah satu sasaran pembangunan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rencana kerja tahun 2023 antara lain terwujudnya pengentasan kemiskinan melalui kegiatan Reforma Agraria, dengan indikator meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh

masyarakat dan meningkatnya luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria). Fokus pada sasaran program terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA, dengan pelaksanaan kegiatan penyelesaian penyediaan kawasan hutan untuk penyelesaian TORA dan penyediaan Data Areal Perhutanan Sosial.

Sasaran strategis pembangunan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja program pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan selama tahun 2020-2024.

Strategi dalam mendukung program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan program prioritas nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, antara lain:

- Perlu dibuat peraturan terkait penarikan 20% di lokasi pelepasan kawasan hutan dan dapat dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian, mengingat dengan ketentuan yang mengikat atas lintas sektor.
- Sosialisasi ulang kepada Kepala-Kepala Daerah di seluruh Indonesia agar dapat menyampaikan permohonan lokasi HPK tidak produktif.
- Asistensi intensif terhadap calon-calon pemohon lokasi HPK tidak produktif agar dapat terselesaikan dengan baik dan maksimal untuk pemenuhan proposal permohonan.
- Koordinasi dengan lintas sektor terkait potensi-potensi areal permukiman transmigrasi dalam kawasan hutan (terutama yang telah memperoleh persetujuan prinsip) dan belum diselesaikan dengan pelepasan kawasan hutan.
- Penerapan target dan strategi ulang dalam percepatan kegiatan inventarisasi dan verifikasi PPTKH pada masing-masing kabupaten di Indonesia.
- Penyediaan alokasi dana dalam penyelesaian target sumber TORA melalui inventarisasi dan verifikasi PPTKH
- Peninjauan ulang peraturan terkait mengenai kemungkinan kegiatan inventarisasi dan verifikasi PPTKH dilakukan kembali terhadap kabupatenkabupaten yang telah dilakukan namun terdapat permohonan ulang atas lokasi-lokasi yang terlewat dalam kegiatan inventarisasi dan verifikasi PPTKH sebelumnya.

A. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024

Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan merupakan salah satu kegiatan dalam Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Untuk mewujudkannya, terdapat 2 (dua) kegiatan untuk mendukung program tersebut yaitu (1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; dan (2) Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan program tersebut, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan memiliki *Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024* yang dapat diukur, yaitu:

(1) Nilai SAKIP Ditjen PKTL, Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL, Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel;

- (2) Layanan perkantoran terlaksana;
- (3) Layanan dukungan manajeman satker terlaksana;
- (4) Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%);
- (5) Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA;
- (6) Seluruh permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (7) Penyediaan informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2024. merupakan turunan dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024. Dalam Rencana Kerja ini, program dan kegiatan yang ada merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020 - 2024. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan untuk mewujudkan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2024 secara rinci sebagaimana terlihat pada tabel 8 berikut ini:

Tabel 4. Sebaran Rencana Kerja/Kegiatan Direktorat PPKH tahun 2024

Kegiatan	Sasaran	KRO/ RO	Target RO
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	34 Rekomendasi Kebijakan
		Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1 layanan
	Terselesaikannya Pelayanan Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan.	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses	30 layanan
	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Layanan Umum	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan

B. Alokasi Anggaran Tahun 2024

Untuk menjalankan program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Tahun 2024, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2023 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 16.066.901.000-, dengan rincian per program adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian alokasi pagu angguran per Program

Program/Kegiatan		Anggaran
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN	Ī	
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Rp.	24.856.884.000
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Rp.	2.260.000.000
Jumlah	Rp.	27.116.884.000

Alokasi anggaran tersebut akan dijalankan oleh 2 Sub Direktorat Teknis dan 1 Sub Bagian Tata Usaha, Adapun rincian pembagian anggaran pada masingmasing rincian output adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Rincian Alokasi Anggaran Dit. PPKH per Rincian Output

Kegiatan	KRO	RO	Anggaran (Rp)
5433. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	BAH. Pelayanan Publik Lainnya	001.Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	415.000.000
	BMA. Data dan Informasi Publik	001. Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	500.000.000
	PBV. Kebijakan Bidang Kebutanan	003. SK Penetapan Kawasan Hutan	12.711.924.000
	Kenutanan	004. SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	11.229.960.000
5432. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	962. Layanan Umum	600.000.000
Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.		994. Layanan Perkantoran	1.660.000.000

C. Strategi Pencapaian Target

Pada waktu bersamaan dengan adanya wabah pandemi Covid-19 berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan, hal ini juga tidak menutup kemungkinan adanya penghematan anggaran maupun penambahan anggaran pada waktu berjalannya kegiatan. Perlu beberapa strategi dan antisipasi yang harus dilakukan agar capaian target tetap tercapai. Beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya sebagai berikut:

- 1. Memaksimal peran dari desain Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah disusun dengan menginventarisasi beberapa kendala atau permasalahan yang muncul dan berpotensi menghambat capaian kinerja. Pengendalian disusun dan dibuat Standar Operasional Prosedur pengendalian kebijakan untuk mengatasi kendala tersebut.
- 2. Optimalisasi anggaran yang telah ditentukan bilamana dikemudian hari terdapat penghematan anggaran. Dengan ketersediaan anggaran yang ada direncanakan dapat mencapai target yang telah ditargetkan, seperti penetapan kawasan hutan memaksimalkan dengan batas kombinasi.
- 3. Memanfaatkan teknologi internet untuk mendukung kegiatan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor antar Lembaga dan Kementerian melalui media daring dan berbagi pakai data secara online.
- 4. Menggunakan aplikasi ataupun wahana dalam rangka meningkatkan kinerja dan memudahkan pekerjaan, seperti penggunaan aplikasi digital sign untuk proses pengesahan Berita Acara Tata Batas.

IV. PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2042 merupakan acuan dan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi seluruh pegawai atau pelaksana kegiatan lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan selama satu tahun, dan merupakan acuan utama dan penanggungjawab setiap kegiatan dalam Menyusun Reancana Kerja Anggaran Tahun 2024.

Rincian output kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen rencana ke rja anggaran Tahun 2024 menjadi pedoman dalam menyusun detail kegiatan pada level komponen dan sub komponen sehingga output kegiatan dapat tercapai. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan kegiatan bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan di Tahun 2024 yang akan tertuang dalam DIPA Kantor Pusat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan TA. 2024, pengalokasiannya dapat lebih terarah serta lebih optimal dalam pemanfaatannya dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2024 akan menjadi tolak ukur pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2024. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, maka secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan termasuk pelaporan hasil audit kinerja.

Lampiran 1

Matrik Rencana Kerja Tahun 2024 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

IKK	KRO	Target		Komponen		Sub Komponen	A	Anggaran
Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses	Pelayanan Publik Lainnya	30 Layanan	051	Pelayanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	A	Pelayanan Permohonan Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan	Rp	250.000.000
			052	Pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan		-	Rp	100.000.000
			053	Pengelolaan database perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan		-	Rp	35.000.000
			054	Evaluasi data pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan		-	Rp	30.000.000
Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Data dan Informasi Publik	1 Layanan	051	Pengelolaan data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan		-	Rp	190.000.000

RENJA DIT.PPKH TAHUN 2024

IKK	KRO	Target	Komponen		Sub Komponen	Anggaran	
			052	Pengelolaan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	-	Rp	310.000.000
Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi	Kebijakan Bidang Kehutanan	22 Rekomendasi	051	Penelaahan substansi Penetapan Kawasan Hutan		Rp	9.081.924.000
			053	Pengendalian penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan wilayah I		Rp	1.682.000.000
			055	Penelaahan Substansi Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutam		Rp	1.304.000.000
			056	Pelayanan Tata Batas Unit Pengelolaan		Rp	644.000.000

RENJA DIT.PPKH TAHUN 2024

IKK	KRO	Target		Komponen	Sub Komponen	Anggaran	
Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Kebijakan Bidang Kehutanan	4 Rekomendasi	051	Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk TORA		Rp	10.729.960.000
			052	Pemutakhiran data dan peta TORA		Rp	500.000.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Umum	1 Layanan	060	Layanan Dukungan Managemen Direktorat PPKH		Rp	600.000.000
	Layanan Perkantoran	1 Layanan	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		Rp	1.660.000.000
	Rp.	27.116.884.000					